

PERUBAHAN SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI

Kpt 05/ORT.07-Kpts/7404/2022 : 8 HLM

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/I/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2022.

ABSTRAK :

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 dan Surat KPU RI Nomor 86/ORT.07-SD/05/SJ/I/2021 dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 01/hk.03.1-kpt/7404/KPU-Kab/I/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PP Nomor 81 Tahun 2010; PP Nomor 46 Tahun 2011; Perpres Nomor 126 Tahun 2017; Per Menpan Nomor 25 Tahun 2020; Per Menpan Nomor 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 01/hk.03.1-kpt/7404/KPU-Kab/I/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2022e.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2022.
- Lamp 5 Hlm.